



**BUPATI PACITAN**  
**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**  
**NOMOR : 188.45/ 22 /KPTS/408.21/2014**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN KABUPATEN PACITAN  
TAHUN ANGGARAN 2014**

**BUPATI PACITAN**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memperlanear pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014, perlu dilaksanakan koordinasi antar instansi terkait;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
8. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2009 tentang Pedoman Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah untuk Penanggulangan Kemiskinan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2012;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014;
14. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 58 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pacitan;
15. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 45 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014.

Memperhatikan : Surat Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia tanggal 25 Oktober 2013 Nomor : B.167/MENKO/KESRA/X/2013 perihal Penetapan Daftar Lokasi dan Alokasi BLM PNPM Mandiri Tahun Anggaran 2014

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan,  
KESATU

: Membentuk Tim Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Tim Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan sebagaimana dimaksud diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas :

- a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan mulai dari Tingkat Kabupaten, Kecamatan sampai ke Desa ;
- b. Memantau perkembangan pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan ;
- c. Mempertanggungjawabkan keberhasilan pelaksanaan bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan dan keterpaduan program antar sektor ;
- d. Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

KETIGA

: Kepada Tim koordinaasi sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini diberikan honorarium setiap bulan dengan rincian besaran sebagai berikut:

- a. Penanggungjawab : Rp 300.000,00
- b. Pengarah : Rp 225.000,00
- c. Ketua Pclaksana : Rp 200.000,00
- d. Sekretaris : Rp 200.000,00

- e. Anggota : Rp 200.000,00  
f. PJO Kecamatan : Rp 150.000,00

**KEEMPAT** Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 2 - 1 - 2014

†. **BUPATI PACITAN** ✓



**LINDARTATO**

**TEMBUSAN** : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,  
Cq. Dirjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ;  
2. Sdr. Dcputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan Kemcnkokesra di Jakarta ;  
3. Sdr. Kepala Bappeda Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;  
4. Sdr. Kepala Bapemas Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;  
5. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan;  
6. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;  
7. Sdr. Kepala Bappeda Kabupaten Pacitan ;  
8. Sdr. Kepala Bapemas dan Pemdes Kabupaten Pacitan ;  
9. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan;  
10. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pcngeolaan Kcuangan dan Asct Kabupaten Pacitan;  
11. Sdr. Kepala Dinas Cipta karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan;  
12. Sdr. Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Pacitan;  
13. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan;  
14. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
-

**LAMPIRAN**: **KEPUTUSAN BUPATI PACITAN****NOMOR :188.45/ 22 /KPTS/408.21/2014****TANGGAL : 2 - 1 - 2014****TIM KOORDINASI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2014**

<b>NO.</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1. 2.	Penanggungjawab Pengarah	Indartato a. Drs. Suko Wiyono,MM b. Drs. Sunaryo,MM c. Ir.Heru Wiwoho SP, M.Si d. Endang Surjasri, M.Si	Bupati Pacitan Pit.Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Pacitan Kepala Bappeda Kabupaten Pacitan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pacitan
3.	Ketua Pclaksana	Dra. Wahyu Pribadi	Kepala Bidang Kelembagaan Bapemas dan Pemdes Kabupaten Pacitan
4.	Sekretaris	Nanang Hardwijono,S.Sos	Kepala Sub Bidang Penguatan Kelembagaan Bapemas dan Pemdes Kabupaten Pacitan
5	Anggota	a. Djoko Putro Purnomo, S.Sos b. Drs. Sumorohadi, M.Si c. Drs. Joko Suyono, MM d. M. Fatkhurrohman, S.Sos. M.Si e. H.M. Sigit, S.Sos f. Djoko Putro Utomo, S.Sos, M.Si g. Indaryanto h. Gunawan, SH i. Amat Taufan, S.Sos j. Bambang Purnomo, S.Sos k. Erwin Andriatmoko,S.STP, M.Si l. Aning Wulandari, MPA m. Erna Puspito, ST	Camat Ngadirojo Camat Punung Camat Pringkuku Camat Kebonagung Camat Tegalombo Camat Donorojo Camat Sudimoro Camat Bandar Camat Arjosari Camat Nawangan Pit. Camat Tuiakan Kepala Seksi Pembukuan Pembiayaan DPPKA Kabupaten Pacitan Staf Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Pacitan

1	2	3	4
6	PJO Kecamatan	<p>n. Purwadi</p> <p>o. Drs. Yoyok Sugeng Waluyo</p> <p>p. Roldb</p> <p>a. Pratomo Aji, BA</p> <p>b. Sri Mulyono, S.Sos</p> <p>c. Suratno, SE</p> <p>d. Ali Muksan</p> <p>c. M. Taufik Effendi, S.STP</p> <p>f. Mokhammadun</p> <p>g. Edy wasana, SE</p> <p>h. Sumardi, S.Sos</p> <p>i. Dra. Harian Fitri</p> <p>j. Majid Asnun, S.Sos</p> <p>k. Bambang Cipto Waluyo</p>	<p>Staf Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan</p> <p>Staf Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan</p> <p>Staf Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan</p> <p>Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Donorojo</p> <p>Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Pringkuku</p> <p>Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Kebonagung</p> <p>Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Arjosari</p> <p>Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Nawangan</p> <p>Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Bandar</p> <p>Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Tegalombo</p> <p>Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Tuiakan</p> <p>Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Ngadirojo</p> <p>Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Sudimoro</p> <p>Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Punung</p>

BUPATI PACITAN

INDARTATO